



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA
PADA JENIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Jenis Retribusi Rumah Potong Hewan di Kota Banjar dan guna efektifitas dan optimalisasi pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan maka terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha pada Jenis Retribusi Rumah Potong Hewan di Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
14. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Jenis Retribusi Rumah Potong Hewan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA JENIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjar
6. Rumah Potong Hewan atau disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
7. Retribusi RPH adalah Retribusi atas sewa tempat pemotongan dan sewa tempat penampungan ternak di Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah Kota Banjar.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.

10. Pemeriksaan ante-mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
11. Pemeriksaan post-mortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
12. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem.
13. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama islam.
14. Kandang Penampungan adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan ante-mortem.
15. Penampungan adalah kegiatan menampung hewan potong di kandang Rumah Potong Hewan Milik Pemerintah Daerah Kota Banjar sebelum pemotongan dan dilakukan pemeriksaan ante-mortem.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha pada Jenis Retribusi Rumah Potong Hewan di Kota Banjar.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi RPH yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota adalah :
 - a. sewa tempat pemotongan; dan
 - b. sewa tempat penampungan.
- (2) Subjek Retribusi RPH adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/mendapatkan pelayanan RPH.

BAB IV

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN DAGING

Pasal 4

- (1) Setiap hewan potong yang akan disembelih harus sehat dan telah dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem.
- (2) Hasil keputusan pemeriksaan ante mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Hewan potong dinyatakan diijinkan untuk disembelih dengan syarat apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan tersebut sehat dan diijinkan disembelih secara normal;
 - b. Hewan diijinkan untuk dipotong dibawah pengawasan yang lebih seksama apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan potong tersebut menderita atau menunjukkan gejala penyakit;
 - c. Hewan ditunda pemotongannya apabila dari hasil pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan potong tersebut sedang dan belum dapat ditentukan penyakitnya dan diisolasi sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium;
 - d. Disembelih secara darurat:
 1. Keadaan memburuk jika tidak segera dipotong;
 2. Dikarenakan cedera oleh kecelakaan yang baru saja terjadi.
 - e. Hewan yang tidak diijinkan untuk dipotong:
 1. Dimusnahkan apabila didiagnosa adanya penyakit hewan menular dan harus dimusnahkan;
 2. Disembelih dengan perlakuan khusus:
 - a) Disembelih di ruangan terpisah;
 - b) Atau disembelih di Rumah Potong Hewan yang memiliki ruangan terpisah;
 - c) Disembelih dengan waktu yang berbeda atau setelah pemotongan yang resmi berakhir;
 - d) Hewan potong yang ditolak disembelih dan kemudian dimusnahkan menurut ketentuan yang berlaku yaitu apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata hewan menderita atau menunjukkan gejala penyakit sebagai berikut :
 1. Ingus jahat (Malleus);
 2. *Anemia Contagiosa Aquorum*;
 3. *Rabies*;
 4. *Pleura Pneumonia Contagiosa Bovum*;
 5. *Morbus Macolusus Aquarum*;
 6. *Rinderpest*;
 7. *Variola Ovina*;
 8. *Pestis Bovina*;

9. *Blue Tongue Akut*;
10. *Tetanus*;
11. Radang Limpa (*Anthrax*);
12. Radang Paha;
13. *Sakaromycosis (Selokarang)*;
14. *Aphtae Epizooticae (AE)*;
15. *Colibacillosis*;
16. *Mycotoxycosis*;
17. *Botulismus*;
18. *Toxoplasmosis Akut*;
19. *Malignant oedema*;
20. *Listeriosis*; dan
21. Penyakit Eksotik lain.

Pasal 5

Khusus hewan betina (sapi dan kerbau) terlebih dahulu harus diperiksa Surat Keterangan Status Reproduksi dan alat reproduksinya oleh petugas pemeriksa.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ternyata hewan tersebut menderita sakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dalam keadaan bunting atau masih produktif maka petugas pemeriksa dan atau petugas ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong dengan bukti surat penolakan.
- (2) Pemilik hewan potong berhak mengajukan pemeriksaan ulang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB V

TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 7

- (1) Pemotongan dilakukan oleh Juru sembelih RPH yang pelaksanaannya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu:
 - a. membaca kalimat Basmallah sebelumnya;
 - b. memutuskan jalan napas (*hulqum*);
 - c. memutuskan jalan makanan (*mari*); dan
 - d. memutuskan dua urat nadi (*wadajain*).
- (2) Pelaksanaan pemotongan hewan harus sesuai kaidah kesejahteraan hewan dengan tidak menganiaya/menyiksa atau menyakiti hewan yang akan dipotong.

- (3) Setelah hewan yang dipotong mati dan darahnya habis serta tidak bergerak maka baru diijinkan untuk diadakan penyelesaian pemotongan tubuhnya serta pengulitan.

Pasal 8

Hewan potong betina dalam keadaan bunting dilarang untuk disembelih kecuali dalam keadaan patah tulang atau sakit atau keadaan lain yang tidak dapat disembuhkan dan harus mendapatkan ijin dari petugas pemeriksa.

Pasal 9

Petugas pemotong hewan potong dan penanganan daging harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sehat khususnya tidak mempunyai luka, tidak berpenyakit kulit dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter yang diperbaharui setiap tahun;
- b. menggunakan sepatu bot, memelihara kebersihan bahan khususnya sering mencuci tangan dan tidak merokok selama melakukan tugas; dan
- c. menjaga *hygiene* tempat kerjanya dan mencegah adanya kontaminasi terhadap daging, karkas dan bagian-bagian hewan potong lainnya yang bermanfaat.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi RPH dipungut atas sewa tempat pemotongan dan sewa tempat penampungan sebelum dan sesudah dipotong dan pemeriksaan post mortem sebelum diedarkan.

Pasal 11

- (1) Sarana pemungutan Retribusi RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dasar karcis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Retribusi RPH dipungut dari orang pribadi atau badan dengan menggunakan karcis yang telah diperporasi dan dibayarkan langsung/tunai sesuai dengan besaran nominal yang tertera.
- (2) Pemungutan retribusi RPH tidak dapat diborongkan.

BAB VII
PENYETORAN HASIL PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi RPH dilakukan oleh wajib retribusi kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan Retribusi hasil penerimaan kepada Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang Retribusi diterima.
- (3) Dalam hal penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Bendahara Penerimaan menyetorkan Retribusi pada hari kerja berikutnya.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang kepada Wali Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan fotokopi SKRD atau dokumen disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kondisi keuangan wajib retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban oleh Wajib Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban untuk :
 - a. menyediakan, menunjukkan dan menyerahkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Retribusi yang terutang; dan

- b. memberikan kesempatan kepada petugas Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFATAN INSENTIF

Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota Banjar ini berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttt
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttt
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WANAN SETIAWAN, SH.,M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR


NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI
JASA USAHA PADA JENIS RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN DI KOTA BANJAR

BENTUK, UKURAN, WARNA DASAR DAN BAHAN
SARANA PUNGUTAN/KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

- Warna dasar karcis kuning;
- Warna tulisan / huruf hitam dan no seri (stempel) warna hitam;
- Ukuran panjang karcis 15 cm dan lebar 7,5 cm;
- Setiap lembar karcis harus di perforasi pada sisi kanan;
- Di dalam lembar karcis terdapat logo pemkot banjar biru sesuai contoh; dan
- Tarif dan peruntukan karcis sesuai dengan contoh karcis

	PEMERINTAH KOTA BANJAR KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Perwal Nomor : Tahun 2021	
Untuk:	
Sewa Tempat Pemotongan	Rp.20.000,-/ekor
Sewa Tempat Penampungan	Rp. 5.000,-/ekor
Seri	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">Sapi dan Kerbau</div>

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH